

**LARANGAN PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER
SESUAI DENGAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
DAN PERATURAN KPPU NOMOR 2 TAHUN 2010**



<http://www.harianpilar.com>

I. Pendahuluan

Pengadaan barang atau jasa pada proyek sebuah perusahaan atau instansi pemerintah sering dilakukan melalui proses tender untuk mendapatkan harga barang atau jasa murah dengan kualitas terbaik. Prinsip-prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam tender adalah transparansi, penghargaan atas uang, kompetisi yang efektif dan terbuka, negosiasi yang adil, akuntabilitas dan proses penilaian, dan non-diskriminatif. Dalam prakteknya proses tender sering diwarnai dengan kecurangan dan persekongkolan yang dapat mengakibatkan persaingan yang tidak sehat. persekongkolan dalam tender ini bertujuan untuk membatasi pesaing lain yang potensial untuk berusaha dalam pasar bersangkutan dengan cara menentukan pemenang tender. Pengaturan pemenang tender tersebut banyak ditemukan pada pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, BUMN, dan perusahaan swasta. Untuk itu diterbitkan peraturan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang memiliki ruang lingkup tidak hanya mencakup kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh Pemerintah, tetapi juga kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh perusahaan negara (BUMN/BUMD) dan perusahaan swasta.¹

Persekongkolan dapat terjadi di setiap tahapan proses tender, mulai dari perencanaan dan pembuatan persyaratan oleh pelaksana atau panitia tender, penyesuaian dokumen tender antara peserta tender, hingga pengumuman tender. Persekongkolan dalam tender tersebut dapat terjadi melalui kesepakatan-kesepakatan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Persekongkolan mencakup jangkauan perilaku yang luas, antara lain usaha produksi dan/atau distribusi, kegiatan asosiasi perdagangan, penetapan harga, dan manipulasi lelang atau kolusi

¹ <http://www.hukumonline.com>, Persekongkolan Tender Sebagai Suatu Tindakan yang Anti Persaingan Sehat

dalam tender (*collusive tender*) yang dapat terjadi melalui kesepakatan antar pelaku usaha, antar pemilik pekerjaan maupun antar kedua pihak².

Praktek persekongkolan dalam tender ini dilarang karena dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan bertentangan dengan tujuan dilaksanakannya tender tersebut, yaitu untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha agar dapat ikut menawarkan harga dan kualitas yang bersaing. Sehingga pada akhirnya dalam pelaksanaan proses tender tersebut akan didapatkan harga yang termurah dengan kualitas yang terbaik. Larangan persekongkolan dalam tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertujuan³ memupuk budaya berbisnis yang jujur dan sehat sehingga dapat terus menerus mendorong dan meningkatkan daya saing diantara pelaku usaha.

Reformasi birokrasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan dengan dibentuknya lembaga pemerintah yang menjadi regulator yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007. LKPP menerbitkan peraturan presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang jasa pemerintah yang mengatur tentang persekongkolan dalam pengadaan barang jasa pemerintah untuk mereduksi kerugian Negara dalam proses pengadaan barang jasa, pelelangan atau tender dilakukan untuk barang jasa pemerintah diatas nilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pekerjaan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya. Sedangkan untuk jasa konsultasi diatas nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).⁴

II. Permasalahan

- a. Apakah yg dimaksud dengan persekongkolan dalam tender?
- b. Bagaimana bentuk-bentuk persekongkolan dalam tender dan sanksi bagi pelaku persekongkolan tender.

III. Pembahasan

1. Pengertian dan unsur-unsur persekongkolan dalam tender

a. Pengertian Persekongkolan

Persekongkolan adalah suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang secara bersama-sama melakukan tindakan yang melanggar hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pasal 1 Ayat (8) menjelaskan bahwa persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan

² <http://www.hukumonline.com>, Persekongkolan Tender Sebagai Suatu Tindakan yang Anti Persaingan Sehat

³ Buku Saku KPPU, *Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender*, hlm.6

⁴ *Ibid*, hlm.7

pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.⁵

Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung).⁶ Pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk:

- 1) Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan.
- 2) Mengadakan barang dan/atau jasa.
- 3) Membeli suatu barang dan/atau jasa.
- 4) Menjual suatu barang dan/atau jasa.

Pengertian tentang persekongkolan dalam tender menurut beberapa negara adalah suatu perjanjian antara beberapa pihak untuk memenangkan pesaing dalam suatu tender. Sejalan pengertian-pengertian tersebut, persekongkolan dalam tender sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. Persekongkolan dalam tender dapat dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan, atau menciptakan persaingan semu, atau menyetujui dan/atau memfasilitasi, atau pemberian kesempatan eksklusif, atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.⁷

b. Unsur-unsur persekongkolan

unsur-unsur persekongkolan dalam tender yaitu:

- 1) Unsur Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah tiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi (Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999).⁸

⁵ J.C.T.Simorangkir, Dkk, *Kamus Hukum*, hlm 49.

⁶ Pasal 22 , Penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁷ Buku Saku KPPU, *Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender*, hlm.11

⁸ Buku Saku KPPU, *Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender*, hlm.14

2) Unsur Bersekongkol

Bersekongkol adalah kerjasama dan dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu. Unsur bersekongkol antara lain dapat berupa:

- a) kerjasama antara dua belah pihak atau lebih;
- b) secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lain;
- c) membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
- d) menciptakan persaingan semu;
- e) menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan.⁹

3) Unsur Pihak Lain

Pihak lain adalah para pihak (vertikal maupun horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau subyek hukum lainnya yang terkait dengan tender.¹⁰

4) Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.¹¹

2. Bagaimana bentuk-bentuk persekongkolan dalam tender dan sanksi bagi pelaku persekongkolan tender.

a. Bentuk persekongkolan dalam tender

Persekongkolan dalam tender dapat dibedakan pada tiga jenis, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan persekongkolan vertikal dan horizontal. Berikut penjelasan atas ketiga jenis persekongkolan tersebut.¹²

1) Persekongkolan Horizontal

Merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender

2) Persekongkolan Vertikal

Merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.

⁹ *Ibid*, hlm 15

¹⁰ *Ibid*, hlm 16

¹¹ *Ibid*, hlm 16

¹² *Ibid*, hlm 18

Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta tender.

3) Persekongkolan Horizontal dan Vertikal

Merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, dimana baik panitia tender, pemberi pekerjaan, maupun para pelaku usaha melakukan suatu proses tender hanya secara administratif dan tertutup.

Tender yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau menghambat persaingan usaha adalah :¹³

- 1) Tender yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya;
- 2) Tender bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama;
- 3) Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut.

b. Indikasi Persekongkolan

Untuk mengetahui telah terjadi tidaknya suatu persekongkolan dalam tender, berikut dijelaskan berbagai indikasi persekongkolan yang sering dijumpai pada pelaksanaan tender.¹⁴

- 1) Indikasi persekongkolan pada saat penencanaan, antara lain meliputi:
 - a) Pemilihan metode pengadaan yang menghindari pelaksanaan tender/lelang secara terbuka.
 - b) Pencantuman spesifikasi teknik, jumlah, mutu, dan/atau waktu penyerahan barang yang akan ditawarkan atau dijual atau dilelang yang hanya dapat disuplai oleh satu pelaku usaha tertentu.
 - c) Tender/lelang dibuat dalam paket yang hanya satu atau dua peserta tertentu yang dapat mengikuti/melaksanakannya.
 - d) Ada keterkaitan antara sumber pendanaan dan asal barang/jasa
 - e) Nilai uang jaminan lelang ditetapkan jauh lebih tinggi dari pada nilai dasar lelang.
 - f) Penetapan tempat dan waktu lelang yang sulit dicapai dan diikuti.

¹³ Buku Saku KPPU, *Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender*, hlm.20

¹⁴ *Ibid*, hlm 21

- 2) Indikasi persekongkolan pada saat pembentukan Panitia, antara lain meliputi:
 - a) Panitia yang dipilih tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan sehinggamudah dipengaruhi.
 - b) Panitia terafiliasi dengan pelaku usaha tertentu.
 - c) Susunan dan kinerja Panitia tidak diumumkan atau cenderung ditutup-tutupi.
- 3) Indikasi persekongkolan pada saat prakualifikasi perusahaan atau pralelang, antara lain meliputi:
 - a) Persyaratan untuk mengikuti prakualifikasi membatasi dan/atau mengarah kepada pelaku usaha tertentu.
 - b) Adanya kesepakatan dengan pelaku usaha tertentu mengenai spesifikasi, merek, jumlah, tempat, dan/atau waktu penyerahan barang dan jasa yang akan ditender atau dilelangkan.
 - c) Adanya kesepakatan mengenai cara, tempat, dan/atau waktu pengumuman tender/lelang.
 - d) Adanya pelaku usaha yang diluluskan dalam prakualifikasi walaupun tidak atau kurang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
 - e) Panitia memberikan perlakuan khusus/istimewa kepada pelaku usaha tertentu.
 - f) Adanya persyaratan tambahan yang dibuat setelah pra-kualifikasi dan tidak diberitahukan kepada semua peserta.
 - g) Adanya pemegang saham yang sama diantara peserta atau Panitia atau pemberi pekerjaan maupun pihak lain yang terkait langsung dengan tender/lelang (benturan kepentingan)
- 4) Indikasi persekongkolan pada saat pembuatan persyaratan untuk mengikuti tender lelang maupun pada saat penyusunan dokumen tender lelang antara lain meliputi adanya persyaratan tender/lelang yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu terkait dengan senifikasi barang, mutu, kapasitas dan waktu penyerahan yang harus dipenuhi¹⁵.
- 5) Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman tender atau lelang, antara lain meliputi: ¹⁶
 - a) Jangka waktu pengumuman tender/lelang yang sangat terbatas.
 - b) Informasi dalam pengumuman tender lelang dengan sengaja dibuat tidak lengkap dan tidak memadai. Sementara, informasi yang lebih lengkap diberikan hanya kepada pelaku usaha tertentu.
 - c) Pengumuman tender/lelang dilakukan melalui media dengan jangkauan yang sangat terbatas, misalnya pada surat kabar yang tidak dikenal ataupun pada papan pengumuman yang jarang dilihat publik atau pada surat kabar dengan

¹⁵ Buku Saku KPPU, *Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender*, hlm.20

¹⁶ Buku Saku KPPU, *Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender*, hlm.24

- jumlah eksemplar yang tidak menjangkau sebagian besar target yang diinginkan.
- d) Pengumuman tender/lelang di muat pada surat kabar dengan ukuran iklan yang sangat kecil atau pada bagian/lay-out surat kabar yang seringkali dilewatkan oleh pembaca yang menjadi target tender/lelang.
- 6) Indikasi persekongkolan pada saat pengambilan dokumen tender lelang, antara lain meliputi:¹⁷
- a) Dokumen tender/lelang yang diberikan tidak sama bagi seluruh calon peserta tender/lelang.
 - b) Waktu pengambilan dokumen tender/lelang yang diberikan sangat terbatas.
 - c) Alamat atau tempat pengambilan dokumen tender/lelang sulit ditemukan oleh calon peserta tender/lelang.
 - d) Panitia memindahkan tempat pengambilan dokumen tender/lelang secara tiba-tiba menjelang penutupan waktu pengambilan dan perubahan tersebut tidak diumumkan secara terbuka.
- 7) Indikasi persekongkolan pada saat penemuan Harga Perkiraan Sendiri atau harga dasar lelang, antara lain meliputi:¹⁸
- a) Adanya dua atau lebih harga perkiraan sendiri atau harga dasar atas satu produk atau jasa yang ditender/dilelangkan.
 - b) Harga perkiraan sendiri atau harga dasar hanya diberikan kepada pelaku usaha tertentu.
 - c) Harga perkiraan sendiri atau harga dasar ditentukan berdasarkan pertimbangan yang tidak jelas dan tidak wajar.
- 8) Indikasi persekongkolan pada saat penjelasan tender atau open house lelang, antara lain meliputi:¹⁹
- a) Informasi atas barang/jasa yang ditender atau dilelang tidak jelas dan cenderung ditutupi.
 - b) Penjelasan tender/lelang dapat diterima oleh pelaku usaha yang terbatas sementara sebagian besar calon peserta lainnya tidak dapat menyetujuinya.
 - c) Panitia bekerja secara tertutup dan tidak memberi layanan atau informasi yang seharusnya diberikan secara terbuka.
 - d) Salah satu calon peserta tender/lelang melakukan perlemuan tertutup dengan Panitia.
- 9) Indikasi persekongkolan pada saat penyerahan dan pembukaan dokumen atau kotak penawaran tender/lelang, antara lain meliputi:²⁰

¹⁷ *Ibid*, hlm 25

¹⁸ *Ibid*, hlm 26

¹⁹ *Ibid*, hlm 27

²⁰ Buku Saku KPPU, *Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender*, hlm.27

- a) Adanya dokumen penawaran yang diterima setelah batas waktu.
 - b) Adanya dokumen yang dimasukkan dalam satu amplop bersama-sama dengan penawaran peserta tender/lelang yang lain.
 - c) Adanya penawaran yang diterima oleh Panitia dari pelaku usaha yang tidak mengikuti atau tidak lulus dalam proses kualifikasi atau proses administrasi.
 - d) Terdapat penyesuaian harga penawaran pada saat-saat akhir sebelum memasukkan penawaran.
 - e) Adanya pemindahan lokasi/tempat penyerahan dokumen penawaran secara tiba-tiba tanpa pengumuman secara terbuka.
- 10) Indikasi persekongkolan pada saat evaluasi dan penetapan pemenang tender/lelang, antara lain meliputi:²¹
- a) Jumlah pesena tender/lelang yang lebih sedikit dari jumlah peserta tender/lelang dalam tender atau lelang sebelumnya.
 - b) Harga yang dimenangkan jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari harga tender/lelang sebelumnya oleh perusahaan atau pelaku usaha yang sama.
 - c) Para peserta tender/lelang memasukkan harga penawaran yang hampir sama.
 - d) Pesena tender/lelang yang sama, dalam tender atau lelang yang berbeda mengajukan harga yang berbeda untuk barang yang sama, tanpa alasan yang logis untuk menjelaskan perbedaan tersebut.
 - e) Panitia cenderung untuk memberi keistimewaan pada pesena tender/lelang tertentu.
 - f) Adanya beberapa dokumen penawaran tender/lelang yang mirip.
 - g) Adanya dokumen penawaran yang ditukar atau dimodifikasi oleh Panitia.
 - h) Proses evaluasi dilakukan ditempat yang terpencil dan tersembunyi.
 - i) Perilaku dan penawaran para peserta tender/lelang dalam memasukkan penawaran mengikuti pola yang sama dengan beberapa tender atau lelang sebelumnya.
- 11) Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman calon pemenang, antara lain meliputi:²²
- a) Pengumuman diumumkan secara terbatas sehingga pengumuman tersebut tidak diketahui secara optimal oleh pelaku usaha yang memenuhi persyaratan, misalnya diumumkan pada media massa yang tidak jelas atau diumumkan melalui faksimili dengan nama pengirim yang kurang jelas.
 - b) Tanggal pengumuman tender/lelang ditunda dengan alasan yang tidak jelas.
 - c) Peserta tender/lelang memenangkan tender atau lelang cenderung berdasarkan giliran yang tetap.

²¹ *Ibid*, hlm 28

²² *Ibid*, hlm 29

- d) Ada peserta tender/lelang yang memenangkan tender atau lelang secara terus menerus di wilayah tertentu.
 - e) Ada selisih harga yang besar antara harga yang diajukan pemenang tender/lelang dengan harga penawaran peserta lainnya, dengan alasan yang tidak wajar atau tidak dapat dijelaskan.
- 12) Indikasi persekongkolan pada saat pengajuan sanggahan, antara lain meliputi:²³
- a) Panitia tidak menanggapi sanggahan peserta tender lelang.
 - b) Panitia cenderung menutup-nutupi proses dan hasil evaluasi.
- 13) Indikasi persekongkolan pada saat penunjukan pemenang tender lelang dan penandatanganan kontrak, antara lain meliputi:²⁴
- a) Surat penunjukan pemenang tender/lelang telah dikeluarkan sebelum proses sanggahan diselesaikan.
 - b) Penerbitan surat penunjukan pemenang tender/lelang mengalami penundaan tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - c) Surat penunjukan pemenang tender/lelang tidak lengkap.
 - d) Konsep kontrak dibuat dengan menghilangkan hal-hal penting yang seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kontrak.
 - e) Penandatanganan kontrak dilakukan secara terlutup.
 - f) Penandatanganan kontrak mengalami penundaan tanpa alasan yang tidak dapat dijelaskan.
- 14) Indikasi persekongkolan pada saat pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan, antara lain meliputi:²⁵
- a) Pemenang tender/lelang mensubkontrakan pekerjaan kepada perusahaan lain atau peserta tender/lelang yang kalah dalam tender atau lelang tersebut;
 - b) Volume atau nilai proyek yang diserahkan tidak sesuai dengan ketentuan awal, tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - c) Hasil pengerjaan tidak sesuai atau lebih rendah dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam spesifikasi teknis, tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

²³ Buku Saku KPPU, *Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender*, hlm.30

²⁴ *Ibid*, hlm 31

²⁵ *Ibid*, hlm 31

c. Aturan dan Sanksi

- 1) KPPU berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 22, berupa:²⁶
 - a) perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat; dan/atau
 - b) penetapan pembayaran ganti rugi (pasal 47 ayat (2) butir f); dan/atau
 - c) pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)
- 2) Terhadap pelanggaran pasal 22 juga dapat dikenakan hukuman pidana pokok²⁷
 - a) pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah),
 - b) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
 - c) pidana denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
 - d) atau pidana kurunganpengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan (pasal 48 ayat (3)), dalam hal pelaku usaha dan/atau menolak menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan atau menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) dan (2).
- 3) Terhadap pidana pokok tersebut, juga dapat dijatuhkan pidana tambahan terhadap pelanggaran pasal 22 berupa:²⁸
 - a) pencabutan izin usaha, atau
 - b) larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun, atau
 - c) penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain. Terhadap persekongkolan dalam tender yang melibatkan Pegawai atau Pejabat Pemerintah (PNS atau yang diperbantukan pada BUMN, BUMD, atau Swasta), maka untuk menegakkan hukum persaingan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyampaikan

²⁶ Pasal 47, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

²⁷ Pasal 48, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

²⁸ Pasal 49, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

informasi tentang persekongkolan tersebut kepada atasan Pegawai atau Pejabat bersangkutan atau Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Penutup

1. Persekongkolan dalam tender merupakan salah satu kegiatan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena dapat menghambat persaingan usaha dan merugikan kepentingan umum. Pemerintah melalui Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memberikan pedoman guna memperjelas pengaturan mengenai persekongkolan dalam tender.
2. Persekongkolan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.
3. Persekongkolan dalam tender dapat berupa persekongkolan horizontal antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; secara vertikal dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; atau persekongkolan horizontal dan vertikal yaitu persekokolan fiktif.
4. Aturan dan sanksi sehubungan persekongkolan diatur dalam Pasal 47 s.d 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu berupa sanksi administratif dan sanksi pidana.

Daftar Pustaka:**Buku dan Internet**

Buku Saku KPPU, Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender.

Kamus Hukum, J.C.T.Simorangkir, Dkk.

Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Kalimantan Timur

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.